ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HARTA SYIRKAH DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun Oleh:

M Taufiq Kusuma Putra
A1012181109

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

2025

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HARTA SYIRKAH DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun Oleh:

M Taufiq Kusuma Putra
A1012181109

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

2025

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HARTA SYIRKAH DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

M Taufiq Kusuma Putra
A1012181109

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH.	**Angga Prihatin, SH., MH.**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 198909052022031003**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal lulus : 19 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	**Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.** **NIP. 196106051986022001**	**Pembina Tingkat I IV/b**	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	**Angga Prihatin, S.H., M.H.** **NIP. 198909052022031003**	**Penata Muda Tingkat I III/b**	
Penguji I	**Chandra Maharani, S.H., M.H.** **NIP. 196909301996032001**	**Penata Tingkat I III/d**	
Penguji II	**Muhammad Tahir, S.H., M.H.** **NIP. 198712152019031014**	**Pentata III/c**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2215/UN22.1/DT.00.10.2025

Tanggal :12 Juni 2025

PERNYATAAN

Nama	: M Taufiq Kusuma Putra
Nim	: A1012181109
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Pengaturan Harta Syirkah Dalam Perkawinan Islam di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 19 Juni 2025
Yang membuat pernyataan

M Taufiq Kusuma Putra
A1012181109

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmat dan karunia serta penyertaan yang telah diberikanNya, penulis dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: **"Analisis Yuridis Pengaturan Harta Syirkah Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia"**. Penyusunan skripsi ini dapat selesai karena bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang dengan segala kesabaran, ketekunan, dan kebaikan dari beliau yang telah banyak membantu, , dan memberikan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini telah selesai.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu HJ. Erni Djun, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran terhadap penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
6. Ibu Angga Prihatin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan saran

terhadap penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

7. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran, masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Muhammad Tahir, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran,masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
10. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Orang Tua tersayang yang senantiasa mendukung penuh dan mendoakan penulis selama masa perkuliahan dan dalam penulisan skripsi, dan selalu memberikan penulis motivasi serta semangat untuk dapat menggapai cita-cita.
12. Keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan penulis dukungan, saran, serta menemani penulis dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi.
13. Rekan-rekan Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 19 Juni 2025

M Taufiq Kusuma Putra
A1012181109

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan harta syirkah dalam perkawinan Islam di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Harta syirkah merupakan bagian dari harta bersama yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan, yang dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan ketika terjadi perceraian atau kematian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah mengatur kepemilikan dan pembagian harta dalam rumah tangga Muslim. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan harta syirkah dalam perkawinan islam di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian menganalisis dan menginterprestasikan tentang arti data tersebut. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur fiqh dari mazhab-mazhab Islam terkait konsep syirkah dalam perkawinan. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang meluputi bahan hukum primer, skunder dan tersier. Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitaif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan harta syirkah sudah diatur oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia, implementasinya masih terbentur oleh kurangnya pemahaman masyarakat, ketidakselarasan antara hukum Islam dan hukum positif, serta keterbatasan sistem pengadilan agama dalam menangani sengketa harta syirkah. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pendidikan hukum, penguatan sistem pengadilan agama, serta promosi perjanjian perkawinan yang jelas untuk mencegah sengketa di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki pengelolaan harta syirkah dalam perkawinan Islam di Indonesia. Implementasi Pengelolaan dan Pembagian Harta Syirkah. Meskipun ada pengaturan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan mengenai harta syirkah, penerapan hukum tersebut di lapangan masih terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan suami istri mengenai hak dan kewajiban mereka

Kata Kunci: Harta syirkah, perkawinan Islam, hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, harta bersama, pembagian harta, perceraian.

ABSTRACT

This research aims to analyze the regulation of syirkah *property (joint property) in Islamic marriage in Indonesia, both from the perspective of national law and Islamic jurisprudence.* Syirkah *property refers to assets acquired jointly by a husband and wife during the course of their marriage, which often becomes a legal issue in the event of divorce or death. This study is intended to provide a comprehensive understanding of how Indonesian law and Islamic principles govern the ownership and division of property within a Muslim household.*

The method used in this study is normative juridical, namely an approach that focuses on the analysis of laws and Islamic legal sources. The type of approach used in this study is analytical descriptive, namely research that focuses on solving problems by collecting and compiling data which then analyzes and interprets the meaning of the data. Data were collected through literature studies, by reviewing Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and fiqh literature from Islamic schools of thought related to the concept of syirkah in marriage. The data for this study uses secondary data covering primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis.

The results of the study indicate that although the regulation of joint venture assets has been regulated by Islamic law and positive Indonesian law, its implementation is still hampered by a lack of public understanding, inconsistency between Islamic law and positive law, and the limitations of the religious court system in handling joint venture asset disputes. As a solution, this study recommends increasing socialization and legal education, strengthening the religious court system, and promoting clear marriage agreements to prevent future disputes. This study is expected to contribute to improving the management of joint venture assets in Islamic marriages in Indonesia. Implementation of Management and Distribution of Joint Venture Assets. Although there are regulations in the KHI and the Marriage Law regarding joint venture assets, the implementation of the law in the field is still hampered by a lack of understanding of the community and husband and wife regarding their rights and obligations

Keywords: Syirkah property, Islamic marriage, Islamic law, Compilation of Islamic Law, joint marital property

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

- **A. Latar Belakang Permasalahan** **1**
- **B. Rumusan Masalah** **6**
- ***C.*** **Tujuan Penelitian** **6**
- **D. Manfaat Penelitian** **6**
- **E. Keaslian Penelitian** **7**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

- **A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum** **11**
- **B. Pengertian Harta Bersama dan Dasar Hukum** **16**
- **C. Tinjauan Terhadap Harta Dalam Perkawinan Menurut Islam** **20**
- **D. Pembagian Harta Syirkah dalam Hukum Islam** **23**
- **E. Akibat Perceraian terhadap Harta** **23**
- **F. Persamaan, dan Kekhasan Pengaturan Harta Syirkah dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam** **24**
- **G. Harta Syirka dalam Konteks Warisan dan Perceraian** **28**
- **H. Pengaturan Harta Syirkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)** **31**

I. Solusi untuk Peningkatan Implementasi Hukum Harta Syirkah 36

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis Penelitian 43

B. Jenis Pendekatan 43

C. Data Penelitian 44

D. Teknik Pengumpulan Data 45

E. Alat Pengumpulan Data 46

F. Analisis Data 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47

A. Analisis Pengaturan Hukum Syirkah Dalam Perkawinan Islam 47

B. Analisis Implementasi Pengelolaan dan Pembagian Harta Syirkah di Indonesia 53

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang tidak hanya melibatkan hubungan antara dua individu, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pemilikan dan pengelolaan harta. Dalam konteks hukum Islam, pemilikan harta diatur dengan jelas melalui kategori harta milik pribadi (khas) dan harta milik umum *(‘am).* Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 Ayat 1 mempertegas hal ini dengan menyatakan: "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.[1]

Istilah harta bersama dalam hukum Islam pada dasarnya tidak dikenal. Di dalam hukum Islam hubungannya dengan pemilikan harta, dikenal Harta berdasarkan pemiliknya yaitu harta miliki pribadi (khas) dan harta milik umum (‘am).[2] Hal ini diperkuat pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 Ayat 1 berbunyi: ”Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”.

Meskipun demikian, dalam hukum Islam dikenal istilah syirkah atau musyarakah yang artinya perserikatan suatu harta. Menurut fuqaha yang disebut syirkah yaitu “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagai keuntungannya”.[3] Asal usul harta yang

[1] Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 Ayat 1
[2] Abdul ‘Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1996), hlm. 525-528.
[3] TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah (Jakarta: Bulan Bintang. 1989), hlm. 89.

diperoleh dalam perkawinan dapat berasal dari beberapa sumber yaitu: 1) harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami istri; 2) harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin; 3) harta yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan seperti harta mahar; 4) harta yang diperoleh selama perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan setidaknya ada tiga penyebab putusnya perkawinan yaitu; karena kematian, karena perceraian atau talak, dan atas putusan Pengadilan. Kematian salah seorang dari suami-istri secara otomatis menyebabkan putusnya perkawinan.[4] Adapun putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan gugatan cerai dari istri yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Perkawinan juga dapat terputus karena putusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak dimana pihak lainnya hilang tidak tentu rimbanya berturut-turut dan berlangsung selama paling kurang 2 tahun (pasal 39 Undang-undang perkawinan No.1 Thaun 1974, jo. Pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975, jo. Pasal 16 dan 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).

Disamping itu ada beberapa penyebab lain putusnya perkawinan menurut Hukim Islam yaitu: khulu', zhihar, ila', li'an, dan murtad. Akibat hukum yang muncul karena putusnya hubungan perkawinan disebabkan talak atau perceraian adalah:

1. Mut'ah (pemberian suami untuk menggembirakan hati mantan istrinya

[4] Undang-Undangfg 45kbb[[[-[[[[[[[[[[Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38

karena telah ditalak) baik berupa uang maupun benda.

2. Tentang masa Iddah atau masa tunggu untuk istri.
3. Tentang nafkah dan pemeliharaan anak (hadhanah).
4. Tentang harta bersama atau harta gono-gini.[5]

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian adalah tentang pembagian harta syirkah, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum mereka melakukan perkawinan. Suami-istri yang telah melakukan perkawinan juga mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta syirkah.

Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta syirkah yang telah diperolehnya tersebut, selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing- masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.[6]

Perkawinan merupakan ikatan yang tidak hanya menyatukan dua individu dalam sebuah hubungan yang sah secara agama dan hukum, tetapi juga membawa

[5] Kompilasi Hukum Islam
[6] UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35

konsekuensi hukum terkait kepemilikan harta. Dalam konteks perkawinan Islam, konsep harta syirkah atau harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan memiliki pengaturan khusus baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pengelolaan dan pembagian harta di antara suami dan istri, baik selama masa perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perceraian atau kematian.

Harta syirkah dalam hukum Islam diatur melalui dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama. Dalam ranah hukum positif di Indonesia, pengaturan terkait harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan ini memberikan panduan bagi pasangan suami istri untuk memahami hak dan kewajiban mereka terhadap harta syirkah. Namun, dalam praktiknya, sering muncul berbagai kendala, terutama dalam hal pembagian harta setelah perceraian, yang kerap menjadi sumber perselisihan di masyarakat.

Ketidaksesuaian antara konsep hukum Islam dan implementasinya di lapangan menjadi salah satu tantangan dalam penerapan pengaturan harta syirkah. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengaturan hukum terkait harta syirkah sering kali memperburuk masalah dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana pengaturan harta syirkah diterapkan di Indonesia

dan bagaimana interaksi antara hukum Islam dengan hukum positif memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"Analisis Yuridis Pengaturan Harta Syirkah dalam Perkawinan Islam di Indonesia"**. Ketertarikan ini didasari oleh pentingnya pengaturan harta syirkah dalam perkawinan sebagai salah satu aspek yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi pasangan suami istri, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perceraian atau kematian. Selain itu, adanya perbedaan antara konsep hukum Islam dan implementasinya di Indonesia menimbulkan tantangan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Dengan analisis ini, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pengaturan harta syirkah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum tersebut dalam praktik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bagaimana Pengaturan Harta Syirkah Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaturan Hukum Syirkah dalam Perkawinan Islam
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Pengelolaan dan pembagian Harta Syirkah

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini akan diuraikan manfaat dari penelitian yang sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah referensi dan berkontribusi sebagai bahan kajian atau referensi terhadap **Pengaturan Harta Syirkah Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia.**

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan peneliatian tentang masalah **Pengaturan Harta Syirkah Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia**

E. Keaslian Penelitian

Berikut beberapa referensi dan penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni :

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan Rifqi Al-Fath, Universitas Gadjah Mada, dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul: Analisis Hukum Perdata dalam Pembagian Harta Perkawinan di Indonesia
b. Penulis: Rifqi Al-Fath
c. Bentuk dan Jenis Tulisan: Skripsi, Penelitian Kualitatif
d. Instansi: Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum
e. Rumusan Masalah: Bagaimana pembagian harta perkawinan diatur dalam hukum perdata di Indonesia dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan masyarakat.
f. Tujuan Penelitian: Mengetahui secara mendalam peraturan hukum perdata mengenai pembagian harta perkawinan dan meninjau implementasi praktik di masyarakat.
g. Perbedaan dengan Konsep Penelitian: Penelitian Rifqi Al-Fath lebih berfokus pada penerapan hukum perdata saja, tanpa menggabungkan perspektif hukum syariah. Dalam penelitian saya, fokusnya adalah pada analisis perbandingan antara hukum perdata dan hukum syariah,

mencakup perbedaan penerapan di keduanya serta relevansinya dengan konteks masyarakat Indonesia.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan Siti Nurjanah , Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul: Pembagian Harta Perkawinan dalam Perspektif Hukum Syariah
b. Penulis : Siti Nurjanah
c. Bentuk dan Jenis Tulisan: Jurnal Penelitian, Penelitian Deskriptif
d. Instansi: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
e. Rumusan Masalah: Bagaimana hukum syariah mengatur pembagian harta dalam perkawinan dan bagaimana hukum tersebut diterapkan oleh pengadilan agama di Indonesia.
f. Tujuan Penelitian: Memahami aturan hukum syariah terkait pembagian harta dalam perkawinan dan cara penerapannya oleh lembaga agama.
g. Perbedaan dengan Konsep Penelitian: Siti Nurjanah hanya membahas dari perspektif hukum syariah, khususnya dalam ranah pengadilan agama. Penelitian saya, selain membahas hukum syariah, juga menyajikan perbandingan dengan hukum perdata, memberikan gambaran utuh tentang aturan kedua sistem hukum tersebut dalam konteks pembagian harta perkawinan di Indonesia.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan Farida Amalia, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul: Tinjauan Hukum Syariah atas Pembagian Harta Perkawinan di Indonesia
b. Penulis: Farida Amalia
c. Bentuk dan Jenis Tulisan: Artikel Jurnal, Penelitian Normatif
d. Instansi: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
e. Rumusan Masalah: Bagaimana prinsip-prinsip hukum syariah menentukan pembagian harta perkawinan di Indonesia dan bagaimana penerapannya di pengadilan agama.
f. Tujuan Penelitian: Menganalisis prinsip-prinsip pembagian harta perkawinan menurut hukum syariah dan mengkaji penerapannya oleh pengadilan agama di Indonesia.
g. Perbedaan dengan Penelitian Anda: Penelitian Farida Amalia hanya berfokus pada hukum syariah dan penerapannya di pengadilan agama, tanpa mempertimbangkan perbandingan dengan hukum perdata. Penelitian Anda, di sisi lain, mengkombinasikan analisis hukum perdata dan hukum syariah untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang perbedaan dan penerapan hukum pembagian harta perkawinan.

Penelitian Saya, Penelitian ini berjudul **"Analisis Yuridis Pengaturan Harta Syirkah dalam Perkawinan Islam di Indonesia"** yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan, implementasi, dan kendala terkait pengelolaan serta pembagian harta syirkah dalam konteks hukum Islam di

Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji peraturan yang diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** dan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, serta bagaimana kedua regulasi tersebut diterapkan dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, studi literatur, serta interpretasi yuridis terhadap dokumen hukum terkait. Pembahasan melibatkan tinjauan teoritis mengenai konsep harta syirkah dalam hukum Islam, pengaturan yang termuat dalam KHI dan UU Perkawinan, serta pandangan dari ulama dan hakim mengenai pembagian harta syirkah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan harta syirkah dalam KHI dan UU Perkawinan menekankan prinsip kesepakatan antara suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep syirkah, ketidaksesuaian praktik dengan hukum yang berlaku, serta hambatan dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan temuan ini, penelitian memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi, meningkatkan sosialisasi hukum, serta memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif.